

### **BAB III**

## **KEDUDUKAN, KELEMBAGAAN DAN KEWENANGAN PERADILAN AGAMA DI BIDANG WASIAT DAN HIBAH**

#### **A. Kedudukan dan Dasar Hukum Peradilan Agama di Indonesia**

Peradilan adalah proses mengadili dan menegakkan keadilan. Sedangkan pengadilan adalah lembaga yang berwenang mengadili atau menyelesaikan perkara hukum dalam rangka menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman. Peradilan agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Peradilan Agama. Sedangkan, pengadilan agama adalah lembaga yang melakukan proses peradilan yang terdiri dari pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama.<sup>1</sup>

Kedudukan peradilan agama sebelum kemerdekaan Indonesia, dalam hal ini pada masa penjajahan Belanda diatur berdasarkan Surat Raja Willem III selaku Raja Belanda (*Koninklijk Belsuit*) yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh Pemerintah Hindia Belanda dengan mengeluarkan *Staatsblad* 1882 Nomor 152 pada tanggal 19 Januari 1882. Dalam hal ini, Pemerintah Hindia Belanda mengakui eksistensi hukum Islam dan Pengadilan Serambi sebagai lembaga Peradilan Agama yang disebut *Priesterraad* atau *Raad* Agama untuk wilayah Jawa dan Madura.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

<sup>2</sup>Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2006), hal. 140.

Pemerintah Hindia Belanda selanjutnya mengeluarkan *Staatsblad* 1882 Nomor 153 pada tanggal 1 Agustus 1882 sebagai pengakuan terhadap Peradilan Agama yang berada di luar wilayah Jawa dan Madura. Oleh karena itu, pada tahun 1982 yang lalu diperingati sebagai hari jadi satu abad peradilan agama di Indonesia.<sup>3</sup>

Berkaitan dengan kedudukan peradilan agama setelah kemerdekaan Indonesia, tidak bisa dilepaskan dari ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 beserta amandemen/perubahannya, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman serta Undang-Undang Peradilan Agama. Berbagai ketentuan perundangan tersebut menjadi landasan tentang kedudukan, fungsi dan tugas peradilan agama sebagai salah satu lembaga negara di Indonesia dan pelaku kekuasaan kehakiman di bidang yudikatif. Berkaitan dengan kedudukan dan eksistensi peradilan agama di Indonesia dapat ditinjau dari berbagai aspek sebagai berikut:<sup>4</sup>

1. Ditinjau dari aspek filosofis, peradilan agama dibentuk untuk memenuhi tuntutan penegakan hukum dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
2. Ditinjau dari aspek yuridis, peradilan agama merupakan salah satu lembaga negara di bidang yudikatif yang melaksanakan kekuasaan kehakiman;
3. Ditinjau dari aspek historis, peradilan agama merupakan salah satu mata rantai peradilan Islam yang dimulai sejak masa Rasulullah Saw.;
4. Ditinjau dari aspek sosiologis, peradilan agama lahir atas dukungan dan aspirasi masyarakat mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam.

---

<sup>3</sup>Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama di Indonesia*, Cet. II (Malang: Setara Press, 2016), hal. 60.

<sup>4</sup>Zulkarnain, *Hukum Kompetensi Peradilan Agama: Pergeseran Kompetensi Peradilan Agama dalam Hukum Positif di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2021), hal. 73.

Seperti telah ditegaskan di atas bahwa peradilan agama merupakan salah satu lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang yudikatif. Dengan demikian, kedudukan dan fungsi peradilan agama tidak lain merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman (*judicial power*) di Indonesia. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 amandemen/perubahan ketiga dan keempat sebagai berikut:

- (1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan:
- (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi;
- (3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

Kedudukan peradilan agama sebagaimana ketentuan dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen selanjutnya juga dinyatakan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai berikut:

Pasal 1 angka 1:

Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.<sup>5</sup>

Pasal 18:

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.<sup>6</sup>

Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ditegaskan bahwa peradilan agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Selanjutnya, Dalam Pasal 3A Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 3A angka (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juga memuat ketentuan bahwa di lingkungan peradilan agama dapat dibentuk pengadilan khusus yang diatur dengan undang-undang. Dalam bagian penjelasan Undang-Undang Peradilan Agama tersebut dijelaskan bahwa pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan agama adalah pengadilan syariah Islam yang diatur dengan Undang-Undang Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi

---

<sup>5</sup>Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>6</sup>Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa kedudukan peradilan agama (termasuk mahkamah syar'iyah) di Indonesia sebagai berikut:

- a. Kedudukan peradilan agama di Indonesia merupakan salah satu lembaga negara di bidang yudikatif sebagai pelaku kekuasaan kehakiman (*judicial power*) yang melaksanakan serta menegakkan hukum dan keadilan di Indonesia. Dalam hal ini, peradilan agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Peradilan Agama. Kedudukan peradilan agama di Indonesia berada sejajar dengan tiga lingkungan peradilan lainnya, seperti Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer;
- b. Kedudukan Mahkamah Syar'iyah merupakan lembaga peradilan khusus di lingkungan peradilan agama yang berlaku bagi setiap orang beragama Islam yang berada di seluruh wilayah Aceh (Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam);

Mengenai dasar hukum keberadaan peradilan agama (termasuk mahkamah syar'iyah) di Indonesia sebagai berikut:<sup>7</sup>

- a. Ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 beserta amandemen/perubahannya (amandemen/ perubahan kedua dan ketiga) Pasal 24 angka (1), (2) dan (3);
- b. Pasal 18 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

---

<sup>7</sup>Zulkarnain, *Hukum Kompetensi Peradilan Agama: Pergeseran Kompetensi Peradilan Agama dalam Hukum Positif di Indonesia*, hal. 113-114.

- c. Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kemudian, Pasal 2 dan 3A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- d. Pasal 128 UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

## **B. Kelembagaan Peradilan Agama di Indonesia**

### **1. Tingkatan Lembaga Peradilan Agama di Indonesia dalam Bidang Yudisial**

Berkaitan dengan kelembagaan peradilan agama di Indonesia dalam bidang yudisial (teknis peradilan) berupa memeriksa, memutus dan menyelesaikan suatu perkara yang menjadi kewenangannya dilakukan melalui tiga tingkatan lembaga peradilan. Pertama, pengadilan agama sebagai lembaga peradilan tingkat pertama yang berkedudukan dan mewilayahi suatu kabupaten/kota. Kedua, pengadilan tinggi agama sebagai lembaga peradilan tingkat banding yang berkedudukan dan mewilayahi suatu provinsi. Ketiga, melalui Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tingkat akhir yang berkedudukan di Ibu Kota Negara Indonesia dan mewilayahi seluruh wilayah Indonesia. Dalam hal ini, upaya hukum tertinggi melalui Kasasi serta upaya hukum luar biasa melalui Peninjauan Kembali (PK).

#### **a. Pengadilan Agama sebagai Lembaga Peradilan Tingkat Pertama**

Ketentuan lembaga pengadilan agama diatur dalam Bab II Pasal 6 sampai dengan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama melalui Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Dalam Pasal 6 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama memuat ketentuan bahwa pengadilan agama merupakan pengadilan tingkat pertama.<sup>8</sup>

Pengadilan Agama berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota. Hal itu sesuai ketentuan Pasal 4 angka (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.<sup>9</sup>

Pengadilan Agama dibentuk dengan Keputusan Presiden (Kepres). Hal itu sesuai ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Agama memuat ketentuan bahwa susunan pengadilan agama terdiri dari unsur Pimpinan, Jajaran Hakim, Panitera (termasuk jajaran Panitera Muda dan Panitera Pengganti), Sekretaris (termasuk jajaran Kasubag dan Staf) serta Juru Sita. Kemudian, dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Agama memuat ketentuan bahwa pimpinan pengadilan agama terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua.<sup>10</sup>

Tugas pengadilan agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Peradilan Agama. Dalam menangani setiap perkara, Pengadilan Agama melakukan pemeriksaan mengenai keadaan, fakta, dan

---

<sup>8</sup>Lihat Bab II Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

<sup>9</sup>Pasal 4 angka (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

<sup>10</sup>Pasal 7, Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

pembuktian pokok perkara. Karena itu, Pengadilan Agama sebagai peradilan tingkat pertama disebut peradilan *judex facti*. Dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama memuat ketentuan bahwa Pengadilan Agama tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan memutusnya.<sup>11</sup>

b. Pengadilan Tinggi Agama sebagai Lembaga Peradilan Tingkat Banding

Ketentuan lembaga Pengadilan Tinggi Agama juga diatur dalam Bab II Pasal 6 sampai dengan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Dalam Pasal 6 angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama memuat ketentuan bahwa Pengadilan Tinggi Agama merupakan pengadilan tingkat banding.<sup>12</sup>

Pengadilan Tinggi Agama berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Hal itu sesuai ketentuan Pasal 4 angka (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.<sup>13</sup>

Pengadilan Tinggi Agama dibentuk dengan undang-undang. Hal itu sesuai ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

---

<sup>11</sup>Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

<sup>12</sup>Lihat Bab II Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

<sup>13</sup>Pasal 4 angka (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.



Selanjutnya, dalam Pasal 9 angka (2) Undang-Undang Peradilan Agama memuat ketentuan bahwa susunan Pengadilan Tinggi Agama terdiri dari unsur Pimpinan, jajaran Hakim Tinggi, Panitera (termasuk jajaran Panitera Muda dan Panitera Pengganti) dan Sekretaris (termasuk jajaran Kabag, Kasubag dan staf). Kemudian, dalam Pasal 10 angka (2) Undang-Undang Peradilan Agama memuat ketentuan bahwa Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua.<sup>14</sup>

Tugas Pengadilan Tinggi Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat banding mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Peradilan Agama. Lebih lanjut, Pengadilan Tinggi Agama sebagai lembaga peradilan tingkat banding berwenang memeriksa ulang setiap perkara yang telah diputus oleh pengadilan agama apabila para pihak yang berperkara mengajukan banding.

Banding adalah upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pihak yang berperkara agar putusan yang diputuskan oleh Pengadilan Agama dapat diperiksa ulang dalam pemeriksaan tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi Agama. Batas waktu pengajuan banding adalah 14 (empat belas) hari setelah putusan pengadilan agama diputuskan.

Pengadilan Tinggi Agama dalam melaksanakan fungsi dan kewenangannya sebagai peradilan tingkat banding melakukan koreksi terhadap putusan Pengadilan Agama. Dalam hal ini, Pengadilan Tinggi Agama dapat menguatkan putusan

---

<sup>14</sup>Pasal 8, Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

pengadilan agama (jika dianggap sudah tepat), memperbaiki amar yang kurang jelas atau membatalkan putusan pengadilan agama. Apabila Pengadilan Tinggi Agama membatalkan putusan pengadilan agama, maka Pengadilan Tinggi Agama mengadili sendiri perkara banding dengan amar putusan yang berbeda dengan amar putusan Pengadilan Agama. Karena itu, Pengadilan Tinggi Agama sebagai peradilan tingkat banding juga disebut peradilan *judex facti*.<sup>15</sup>

Berkaitan susunan organisasi Pengadilan Tinggi Agama pada dasarnya sama dengan susunan organisasi Pengadilan Agama. Perbedaan hanya pada juru sita. Apabila pada susunan organisasi Pengadilan Agama terdapat juru sita yang ditempatkan pada bagian struktur fungsional kepaniteraan, maka pada struktur kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama, tidak ada Jurusita. Hal ini disebabkan kedudukan Pengadilan Tinggi Agama sebagai peradilan tingkat banding tidak memiliki kewenangan melaksanakan pemanggilan, pemberitahuan penyitaan, dan eksekusi suatu perkara.

c. Mahkamah Agung sebagai Lembaga Peradilan Tertinggi di Tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali

Mahkamah Agung merupakan lembaga peradilan negara tertinggi di Indonesia. Kedudukan Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 beserta amandemen/perubahannya, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Mahkamah Agung serta Undang-Undang Peradilan Agama.

---

<sup>15</sup>*Ibid.*, hal. 113-114.

Ketentuan Pasal 24 angka (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945 amandemen/perubahan kedua menegaskan sebagai berikut:<sup>16</sup>

- (1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan;
- (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, Pasal 20 angka (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi dari badan peradilan yang berada di dalam keempat lingkungan peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

Ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah melalui perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 juga menegaskan bahwa Mahkamah Agung adalah pengadilan negara tertinggi dari semua Lingkungan Peradilan, yang dalam

---

<sup>16</sup>Pasal 24 angka (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen II.

melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh lain. Pasal 3 angka (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menegaskan bahwa Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi.

Mahkamah Agung dibentuk melalui ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Hal tersebut sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Mahkamah Agung menegaskan bahwa Mahkamah Agung berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia.

Berkaitan dengan susunan Mahkamah Agung diatur dalam Pasal 4 angka (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagai berikut:<sup>17</sup>

Pasal 4

- (1) Susunan Mahkamah Agung terdiri atas pimpinan, hakim anggota, panitera, dan seorang sekretaris;
- (2) Pimpinan dan hakim anggota Mahkamah Agung adalah hakim agung;
- (3) Jumlah hakim agung paling banyak 60 (enam puluh) orang.

---

<sup>17</sup>Pasal 4 angka (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Dalam Pasal 5 angka (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung memuat ketentuan sebagai berikut:<sup>18</sup>

Pasal 5

- (1) Pimpinan Mahkamah Agung terdiri atas seorang ketua, 2 (dua) wakil ketua, dan beberapa orang ketua muda;
- (2) Wakil Ketua Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas wakil ketua bidang yudisial dan wakil ketua bidang non yudisial;
- (3) Wakil ketua bidang yudisial membawahi ketua muda perdata, ketua muda pidana, ketua muda agama, ketua muda militer, dan ketua muda tata usaha negara.

Adanya penerapan sistem kamar di Mahkamah Agung, pada tahun 2013 nomenklatur unsur Pimpinan Mahkamah Agung RI berubah berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 50A/ KMA/SK/TV/2013. Dalam hal ini, nomenklatur unsur pimpinan di bawah Wakil Ketua MA yang sebelumnya disebut ketua muda diubah dengan nomenklatur baru dengan sebutan ketua kamar.

Fungsi Mahkamah Agung secara umum meliputi hal-hal sebagai berikut:<sup>19</sup>

- a) Fungsi peradilan, dalam hal penanganan perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK);
- b) Fungsi pengujian terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang;

---

<sup>18</sup>Pasal 5 angka (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

<sup>19</sup>Amran Suadi, *Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia Menakar Beracara di Pengadilan Secara Elektronik*, Cet. III (Jakarta: Kencana, 2020), hal. 46.

- c) Fungsi pengaturan. Dalam hal ini, Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-Undang Mahkamah Agung, seperti Peraturan MA (PERMA) dan Surat Edaran MA (SEMA);
- d) Fungsi pemberian nasihat dan pertimbangan hukum. Dalam hal ini, Mahkamah Agung memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden dalam permohonan grasi dan rehabilitasi;
- e) Fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap badan-badan peradilan di bawah Mahkamah Agung serta pengawasan terhadap penasihat hukum dan notaris;
- f) Fungsi administrasi.

Berkaitan dengan tugas dan wewenang utama Mahkamah Agung dalam bidang yudisial diatur dalam Pasal 28 angka (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung bahwa Mahkamah Agung bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus: a. permohonan kasasi; b. sengketa tentang kewenangan mengadili; c. permohonan peninjauan kembali putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Kasasi adalah upaya hukum tertinggi yang dapat ditempuh oleh para pihak yang berperkara dari empat lembaga peradilan (peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara dan peradilan militer) di Indonesia. Batas waktu pengajuan kasasi adalah 14 (empat belas) hari setelah putusan pengadilan tingkat

banding diberitahukan kepada para pihak yang berperkara. Hal itu sesuai ketentuan Pasal 46 angka (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.<sup>20</sup>

Pasal 30 angka (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung mengatur bahwa Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena lembaga peradilan.<sup>21</sup>

- a) Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b) Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c) Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Dapat dipahami bahwa Mahkamah Agung dalam menangani perkara kasasi tidak lagi melakukan pemeriksaan ulang mengenai keadaan, fakta, dan pembuktian pokok suatu perkara yang sebelumnya diperiksa oleh pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding. Namun, Mahkamah Agung memeriksa tindakan hukum oleh majelis hakim pada pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding dalam penerapan ketentuan hukum. Oleh karena itu, Mahkamah Agung disebut sebagai peradilan *judex juris*.

Peninjauan Kembali adalah upaya hukum luar biasa yang diatur dalam undang-undang Mahkamah Agung bagi para pihak pencari keadilan. Peninjauan kembali atau *reguestciviel* merupakan salah satu kewenangan Mahkamah Agung dalam memeriksa dan mengadili atau memutus kembali putusan pengadilan yang

---

<sup>20</sup>M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Cet. III (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hal. 348.

<sup>21</sup>*Ibid.*

telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena diketahui terdapat hal-hal baru yang sebelumnya tidak dapat diketahui.<sup>22</sup>

Pasal 34 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung memuat ketentuan bahwa Mahkamah Agung berwenang memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali pada tingkat pertama dan terakhir atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam Bab IV bagian keempat undang-undang ini. Kemudian, dalam Pasal 66 Undang-Undang Mahkamah Agung mengatur bahwa:<sup>23</sup>

- (1) Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya 1 (satu) kali;
- (2) Permohonan peninjauan kembali tidak menanggihkan atau menghentikan pelaksanaan putusan Pengadilan;
- (3) Permohonan peninjauan kembali dapat dicabut selama belum diputus dan dalam hal sudah dicabut permohonan peninjauan kembali itu tidak dapat diajukan lagi.

Ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung selanjutnya mengatur bahwa permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:<sup>24</sup>

- a) Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;

---

<sup>22</sup>*Ibid.*, hal. 362.

<sup>23</sup>Pasal 66 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

<sup>24</sup>Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.



- b) Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;
- c) Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut;
- d) Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
- e) Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;
- f) Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Batas waktu pengajuan Peninjauan Kembali (PK) oleh para pihak pencari keadilan adalah 180 (seratus delapan puluh hari). Maksud dari 180 (seratus delapan puluh hari) tersebut merujuk pada ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung bahwa tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali yang didasarkan atas alasan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 67 adalah 180 (seratus delapan puluh) hari untuk.<sup>25</sup>

- a) Yang disebut pada huruf a sejak diketahui kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan Hakim pidana memperoleh kekuatan hukum tetap, dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara;

---

<sup>25</sup>Pasal 69 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

- b) Yang disebut pada huruf b sejak ditemukan surat-surat bukti, yang hari serta tanggal ditemukannya harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang;
  - c) Yang disebut pada huruf c, d, dan f sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara;
  - d) Yang tersebut pada huruf e sejak putusan yang terakhir dan bertentangan itu memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada pihak yang berperkara.
2. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Ditjen Badilag) MA-RI sebagai Lembaga Pembina Administrasi, Organisasi dan Teknis Peradilan Agama di Bawah Mahkamah Agung

Sebelum pembahasan mengenai Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Ditjen Badilag) MA-RI sebagai lembaga pembina administrasi dan organisasi peradilan agama di Bawah Mahkamah Agung, terlebih dahulu akan diuraikan mengenai dua fase kelembagaan Peradilan Agama di Indonesia. Pertama, fase sebelum peradilan agama berada satu atap secara penuh di bawah Mahkamah Agung atau fase dua atap (*double roof system of judiciary*). Kedua, fase setelah peradilan agama berada satu atap (*one roof system of judiciary*) di bawah Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif.<sup>26</sup>

Berkaitan dengan fase sebelum peradilan agama berada satu atap secara penuh di bawah Mahkamah Agung atau fase dua atap (*double roof system of*

---

<sup>26</sup>Abdul Manan, *Pengadilan Agama Cagar Budaya Nusantara Memperkuat NKRI* (Jakarta: Kencana, 2019), hal. 239.

*judiciary*). Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 10 dan 11 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Dalam hal ini, pada bidang yudisial, peradilan agama berpuncak di Mahkamah Agung. Sedangkan pada bidang non yudisial berupa pengelolaan organisasi, administrasi, dan finansial Peradilan Agama pada masa lalu berada di bawah lembaga eksekutif, yaitu Departemen Agama/Depag (istilah saat ini Kementerian Agama/Kemenag).<sup>27</sup>

Berkaitan dengan fase setelah peradilan agama berada satu atap (*one roof system of judiciary*) di bawah Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif. Dalam hal ini, baik bidang yudisial maupun non yudisial berupa pengelolaan organisasi, administrasi, dan finansial peradilan agama secara menyeluruh berada di bawah Mahkamah Agung. Hal ini didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Ketentuan Undang-Undang tersebut menganut sistem satu atap (*one roof system of judiciary*), di mana pembinaan terhadap empat lingkungan badan peradilan bidang yudisial dan non yudisial (administratif, organisasi, finansial), sepenuhnya berada di bawah Mahkamah Agung.<sup>28</sup>

Ketentuan mengenai peradilan satu atap (*one roof system of judiciary*) selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tersebut, pada

---

<sup>27</sup>*Ibid.*

<sup>28</sup>*Ibid.*

tanggal 23 Maret 2004 ditetapkan Keputusan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer dari lembaga eksekutif/pemerintah di bawah departemen/kementerian masing-masing ke Mahkamah Agung.<sup>29</sup>

Pengalihan organisasi, administrasi dan finansial lingkungan peradilan agama dari Departemen Agama ke Mahkamah Agung dilaksanakan tanggal 30 Juni 2004. Dengan demikian, sejak tanggal 30 Juni 2004 pengelolaan peradilan agama di bidang non yudisial meliputi organisasi, administrasi, dan finansial yang sebelumnya berada di bawah Departemen Agama dialihkan ke Mahkamah Agung. Sejak saat itu pembinaan bidang yudisial serta non yudisial lembaga peradilan agama telah berada satu atap di bawah Mahkamah Agung. Lebih lanjut, jajaran yang dipindahkan ketika itu meliputi direktorat pembinaan peradilan agama, pengadilan agama seluruh Indonesia, termasuk mahkamah syar'iyah di seluruh Provinsi Aceh.<sup>30</sup>

Meskipun sejak tahun 2004 peradilan agama telah berada di bawah Mahkamah Agung, namun awal mula reformasi organisasinya baru dilakukan pada tahun 2006 setelah terbitnya Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: MA/SEK/07/SK/I11/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia. Ketika itu, status badan peradilan agama yang sebelumnya hanya direktorat pada saat berada di Departemen Agama,

---

<sup>29</sup>Jaenal Aripin, *Jejak Langkah Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2013), hal. 101.

<sup>30</sup>*Ibid.*

kemudian meningkat menjadi direktorat jenderal setelah berada di Mahkamah Agung. Konsekuensi logisnya, pejabat yang sebelumnya hanya direktur eselon II menjadi direktur jenderal eselon I. Demikian juga untuk pejabat Kasubdit eselon III menjadi direktur eselon II serta pejabat eselon IV meningkat menjadi eselon III dan begitu seterusnya.<sup>31</sup>

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama yang menduduki posisi Eselon I membawahi: 1) Sekretariat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama; 2) Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Agama; 3) Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Agama, dan 4) Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Perdata Agama (saat ini Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Perdata Agama ditiadakan karena telah masuk ke jajaran kepaniteraan Mahkamah Agung). Mengenai pejabat di bawah Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama tersebut secara struktural menduduki posisi Eselon II.

### **C. Kewenangan Peradilan Agama di Bidang Wasiat dan Hibah**

Sebelum diuraikan mengenai kewenangan peradilan agama di bidang wasiat dan hibah, terlebih dahulu akan diuraikan beberapa hal seputar peradilan agama. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai kewenangan peradilan agama di bidang wasiat dan hibah.

Terdapat beberapa pembahasan dalam bagian ini antara lain: 1. Kewenangan Peradilan Agama di Indonesia; 2. Jenis Perkara di Peradilan Agama; 3. Produk

---

<sup>31</sup>*Ibid.*, hal. 165.

Hukum Peradilan Agama; 4. Kewenangan Peradilan Agama di Bidang Wasiat dan hibah. Mengenai penjelasan lebih lanjut sebagai berikut.

#### 1. Kewenangan Peradilan Agama di Indonesia

Kata kewenangan, kekuasaan, kompetensi berarti kemampuan untuk menentukan sesuatu.<sup>32</sup> Selanjutnya, yang dimaksud kewenangan peradilan agama adalah kewenangan untuk memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan setiap perkara yang menjadi wewenang peradilan agama berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku.<sup>33</sup>

Berkaitan dengan kewenangan peradilan agama, pada umumnya menyangkut dua hal, yaitu kewenangan absolut (kewenangan tentang jenis perkara lembaga peradilan) dan kewenangan relatif (kewenangan tentang wilayah hukum lembaga peradilan). Berikut akan diuraikan mengenai kewenangan absolut dan kewenangan relatif Peradilan Agama di Indonesia.

##### a. Kewenangan Absolut (Mutlak) Peradilan Agama

Kewenangan absolut atau disebut juga dengan kewenangan mutlak adalah kewenangan lembaga peradilan untuk mengadili perkara berdasarkan jenis perkara maupun mengenai subjek atau orang yang berperkara.<sup>34</sup> Kewenangan absolut peradilan agama yang berhubungan dengan jenis perkara, misalnya di bidang perkawinan. Bagi para pihak yang beragama Islam, maka dalam mengadili perceraian menjadi kewenangan pengadilan agama. Sedangkan, bagi para pihak

---

<sup>32</sup>Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hal. 1621.

<sup>33</sup>Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

<sup>34</sup>Zuhriah, *Peradilan Agama di Indonesia*, hal. 129.

non muslim, maka dalam mengadili perceraianya menjadi kewenangan pengadilan negeri.

Mengenai kewenangan absolut peradilan agama lainnya berhubungan dengan subjek atau orang yang beperkara berkaitan dengan asas personalitas keislaman. Dalam arti, peradilan agama bukan hanya menangani perkara bagi orang yang beragama Islam saja, melainkan juga terhadap seluruh warga negara Indonesia, termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam. Sebagai contoh, sengketa di bidang perkawinan yang perkawinannya tercatat di Kantor Urusan Agama karena dilaksanakan menurut tata cara agama Islam dan pasangan suami istri tersebut pada saat menikah beragama Islam. Jika pada saat akan melakukan perceraian disebabkan salah seorang ataupun kedua duanya *murtad* (keluar dari Islam), maka perkara perceraian tersebut menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dinyatakan bahwa peradilan agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu yang diatur dalam undang-undang ini. Perubahan yang sangat esensial dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 adalah penghapusan kata perdata seperti dimuat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 pada redaksi perkara perdata tertentu. Redaksi pasal tersebut secara lengkap, yaitu peradilan agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini. Hal itu

guna mengkomodir kewenangan Mahkamah Syari'iyah sebagai lembaga peradilan khusus dari lingkungan Peradilan Agama yang berlaku di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang kewenangannya melingkupi perkara tertentu di bidang perdata dan pidana Islam (*jinayat*). Sehingga, agar tidak bertentangan antara Undang-Undang Peradilan Agama dengan Qanun yang berlaku di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, maka kata perdata tersebut dihapus.

Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama mengatur bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. Perkawinan; b. Waris; c. Wasiat; d. Hibah; e. Wakaf; f. Zakat; g. Infak; h. Sedekah; dan i. Ekonomi Syariah.

Mahkamah Syari'iyah berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta perkara sebagaimana diatur dalam 128 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Nomor 10 Tahun 2002 serta Qanun Nomor 11 Tahun 2002. Kewenangan Mahkamah Syari'iyah meliputi bidang *Ahwal Asy-syakhshiyah* (hukum keluarga), *muamalah* (hukum ekonomi Islam) dan *jinayat* (hukum pidana Islam).



## b. Kewenangan Relatif Peradilan Agama

Kewenangan relatif adalah kewenangan peradilan untuk mengadili perkara berdasarkan wilayah hukum suatu pengadilan. Kewenangan relatif ini erat kaitannya dengan tempat tinggal atau domisili pihak-pihak yang berperkara.<sup>35</sup>

Dasar hukum untuk menentukan kewenangan relatif setiap Pengadilan Agama berpedoman kepada ketentuan hukum acara perdata. Oleh karena Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah menyatakan hukum acara yang berlaku pada lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada Peradilan Umum. Landasan untuk menentukan kewenangan relatif Pengadilan Agama merujuk kepada ketentuan HIR dan R.Bg sebagaimana yang diatur dalam Pasal 118 HIR atau Pasal 142 R.Bg. serta Pasal 66 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Penentuan kompetensi relatif bertitik tolak dari aturan yang menetapkan ke pengadilan agama mana suatu gugatan dapat diajukan agar gugatan memenuhi syarat formil. Dalam hal ini, meliputi asas *actor secuitur forum rei* dan asas *forum rei sitae*. Asas *actor secuitur forum rei* merupakan asas mengenai kompetensi relatif mengadili yang berkaitan dengan faktor tempat tinggal para pihak. Mengenai asas *forum rei sitae* berarti berhubungan dengan tempat objek sengketa berada.<sup>36</sup>

Kewenangan relatif Peradilan Agama juga didasarkan pada ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Ketentuan pasal

---

<sup>35</sup>Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, hal. 121.

<sup>36</sup>Zulkarnain, *Hukum Kompetensi Peradilan Agama: Pergeseran Kompetensi Peradilan Agama dalam Hukum Positif di Indonesia*, hal. 123.

tersebut: (1) Pengadilan Agama berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota; (2) Pengadilan Tinggi Agama berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas, dapat dipahami bahwa wilayah hukum Pengadilan Agama meliputi wilayah kabupaten/kota. Wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama meliputi wilayah provinsi. Sebagai contoh, Pengadilan Agama Palangka Raya wilayah hukumnya meliputi seluruh Kota Palangka Raya. Sedangkan Pengadilan Agama Banjarmasin, wilayah hukumnya meliputi seluruh Kota Banjarmasin. Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah wilayah hukumnya meliputi seluruh wilayah di Provinsi Kalimantan Tengah. Sedangkan Pengadilan Agama Kalimantan Selatan wilayah hukumnya meliputi seluruh wilayah di Provinsi Kalimantan Selatan.

Terdapat pengecualian dalam penjelasan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa pada dasarnya tempat kedudukan pengadilan agama ada di kabupaten/kota yang daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota, tidak tertutup kemungkinan adanya pengecualian. Pengecualian ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain karena adanya daerah pemekaran sehingga yang terjadi satu pengadilan untuk dua daerah atau karena bertambah banyak dan padatnya penduduk, sehingga untuk satu daerah harus dibentuk dua pengadilan agama.

## 2. Jenis Perkara di Peradilan Agama

Ada dua jenis perkara di Peradilan Agama. Pertama, perkara gugatan (*contentius*). Kedua, perkara permohonan (*voluntair*). Berikut akan diuraikan lebih lanjut mengenai jenis perkara tersebut.

### a. Perkara Gugatan (*Contentius*)

Perkara gugatan atau disebut juga perkara perkara *contensius* adalah perkara yang mengandung suatu sengketa di antara para pihak. Kemudian, para pihak dalam perkara gugatan terdiri dari dua pihak atau lebih yang bersengketa.<sup>37</sup>

Surat gugatan adalah suatu surat yang diajukan oleh pihak penggugat kepada Ketua Pengadilan Agama yang berwenang yang memuat tuntutan hak yang di dalamnya mengandung suatu sengketa terhadap lawan selaku pihak tergugat. Hal itu menjadi landasan dalam pemeriksaan oleh Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut.

Surat gugatan diajukan secara tertulis oleh penggugat atau kuasanya. Hal itu sesuai ketentuan Pasal 118 HIR/142 R.Bg. Bagi pihak difabel dapat mengajukan surat gugatan secara lisan. Hal itu sesuai ketentuan Pasal 120 HIR/144 R.Bg.

Berkaitan dengan bentuk atau formulasi surat gugatan, minimal harus memuat 3 (tiga) hal, yaitu:<sup>38</sup>

- 1) Identitas para pihak (*persona standi in iudicio*), seperti nama lengkap, gelar, alias, julukan, bin/binti, umur, agama, pekerjaan, tempat tinggal, dan statusnya sebagai penggugat/tergugat;

---

<sup>37</sup>M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 46.

<sup>38</sup>Zuhriah, *Peradilan Agama di Indonesia*, hal. 145.

- 2) Posita (dalil gugatan perkara). Dalam hal ini berupa fakta-fakta atau hubungan hukum yang terjadi di antara para pihak yang berperkara. Melalui posita inilah penggugat mengajukan gugatan. Tanpa adanya posita yang jelas dapat berakibat gugatan dinyatakan gugatan tidak dapat diterima karena termasuk gugatan kabur (*obscuur libel*). Sehingga, dalam membuat posita dalam surat gugatan hendaknya jelas, singkat, kronologis, tepat, dan terarah;
- 3) Petitum (tuntutan hukum perkara). Dalam petitum dapat bersifat alternatif, dalam arti hanya ada satu gugatan yang diajukan dan ada pula yang bersifat kumulatif, yaitu penggugat mengajukan lebih dari satu gugatan. Misalnya, seorang istri mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama, secara bersama ia juga mengajukan gugatan tentang *haqanah* (hak asuh anak), nafkah anak, dan harta bersama dan sebagainya.

b. Perkara Permohonan (*Voluntair*)

Perkara permohonan atau disebut juga perkara perkara *voluntair* adalah perkara yang tidak mengandung sengketa dan tidak ada lawan. Pihak dalam perkara permohonan terdiri dari satu pihak saja, baik secara sendiri dalam kedudukannya sebagai pemohon tunggal maupun secara bersama-sama di antara para pihak dalam kepentingan yang sama dalam kedudukan sebagai para pemohon.<sup>39</sup>

Dapat dipahami bahwa ciri khas perkara permohonan atau *voluntair* yaitu:<sup>40</sup>

- 1) Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);

---

<sup>39</sup>Harahap, *Hukum Acara Perdata*, hal. 29.

<sup>40</sup>*Ibid.*

- 2) Permasalahan yang dimohonkan ke lembaga peradilan, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*);
- 3) Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte* (*on behalf of one party*).

Landasan hukum kewenangan pengadilan menangani perkara permohonan atau *voluntair* merujuk pada ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) beserta penjelasannya dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Meskipun undang-undang tersebut telah diubah dengan ketentuan hukum terbaru melalui Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, namun apa yang digariskan dalam Pasal 2 ayat (1) beserta penjelasannya dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tersebut masih dianggap relevan sebagai landasan perkara permohonan atau *voluntair*.

Berkaitan dengan bentuk atau formulasi surat permohonan tidak jauh berbeda dengan gugatan yang terdiri dari identitas para pihak, posita (dalil) serta petitum (tuntutan). Perbedaan utama antara surat gugatan dengan surat permohonan adalah dalam surat permohonan tidak ada pihak lawan. Berikut bentuk atau formulasi surat permohonan:<sup>41</sup>

- 1) Identitas para pihak (*wersonastandi in iudicio*), seperti nama lengkap, gelar, alias, julukan, bin/binti, umur, agama, pekerjaan, tempat tinggal, dan statusnya sebagai pemohon;

---

<sup>41</sup>*Ibid.*, hal. 33.

- 2) Posita (dalil perkara). Dalam hal ini, cukup memuat dan menjelaskan hubungan hukum (*rechts verhouding*) antara diri pemohon dengan permasalahan hukum yang dimohonkan;
- 3) Petitum (tuntutan perkara). Dalam bagian petitum, surat permohonan berupa permintaan yang bersifat deklaratif. Dengan kata lain, pengadilan menyatakan bahwa pemohon adalah orang yang berkepentingan atas masalah yang dimohonkan.

### 3. Produk Hukum Peradilan Agama

Secara umum, ada dua jenis produk hukum Peradilan Agama. Pertama, berupa putusan (*vonnis*). Kedua, berupa penetapan (*beschikking*). Berikut akan diuraikan lebih lanjut.

#### a. Putusan

Putusan atau *vonnis* adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa.<sup>42</sup> Hal tersebut didasarkan pada penjelasan dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Berkaitan dengan bentuk dan isi putusan, mengacu pada ketentuan Pasal 178, 182, 183, 184, dan 185 HIR/Pasal 189, 193, 194, 195 dan 196 R.Bg.. Kemudian, pengaturan secara khusus tentang putusan Pengadilan Agama diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Mengenai bentuk dan isi putusan Pengadilan Agama meliputi beberapa hal sebagai berikut:<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup>Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Rajawali Press, 2006), hal. 203.

<sup>43</sup>Ahmad Mujahiddin, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, Cet. 2 (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), hal. 234.

### 1) Kepala putusan

- Pada bagian ini, dicantumkan kata putusan dan nomor putusan di bawahnya. Lalu, di bawahnya lagi dicantumkan lafal *bismillahirrahmanirrahim*. Kemudian, di bawahnya lagi dicantumkan redaksi Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
- Nama pengadilan agama yang memutus dan jenis perkara;
- Identitas para pihak.

### 2) Bagian Batang Tubuh Putusan

- Duduk Perkara. Pada bagian ini menggambarkan dengan singkat, jelas, dan kronologis proses persidangan mulai dari upaya perdamaian, gugatan, jawaban atas gugatan, replik, duplik, alat bukti berupa surat, saksi dan lain sebagainya, hasil pemeriksaan setempat bila ada, hasil penyitaan bila ada dan kesimpulan para pihak;
- Pertimbangan hukum. Pada bagian ini memuat segala hal dasar pertimbangan majelis hakim dalam memutus suatu perkara, baik landasan yuridis, filosofis, sosiologis dan lain sebagainya;
- Diktum atau amar putusan. Pada bagian ini didahului dengan kata mengadili lalu dilanjutkan dengan memuat hasil akhir musyawarah majelis hakim terhadap suatu perkara gugatan.

### 3) Kaki putusan

- Pada bagian kaki putusan berisi tentang hari dan tanggal putusan;
- Nama Majelis Hakim;
- Nama Panitera/Panitera Pengganti;

- Rincian dan jumlah biaya perkara.

Mengenai macam-macam putusan, dapat dikategorikan pada empat macam, yaitu: 1) Putusan Berdasarkan Fungsinya dalam Mengakhiri Perkara; 2) Putusan Berdasarkan Hadir atau Tidaknya Para Pihak yang Berperkara; 3) Putusan Berdasarkan Isinya; 4) Putusan Berdasarkan Sifatnya.<sup>44</sup>

#### 1) Putusan Berdasarkan Fungsinya dalam Mengakhiri Perkara

Putusan berdasarkan fungsinya dalam mengakhiri perkara dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu: (1) putusan akhir dan (2) putusan sela. Putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri pemeriksaan di persidangan, baik terhadap perkara yang telah melalui semua tahapan pemeriksaan maupun yang tidak/belum menempuh semua tahap pemeriksaan. Putusan akhir merupakan produk utama atas proses persidangan. Sedangkan putusan sela adalah putusan yang dijatuhkan pada saat dalam proses persidangan berlangsung sebelum putusan akhir dibacakan dengan tujuan untuk memperjelas dan memperlancar persidangan.<sup>45</sup>

Putusan sela terdiri dari 4 (empat) macam. Pertama, putusan *preparatoir* yaitu putusan untuk mempersiapkan putusan akhir tanpa ada pengaruhnya atas pokok perkara atau putusan akhir. Misalnya, putusan untuk menggabungkan dua perkara atau untuk menolak diundurkannya pemeriksaan saksi-saksi. Kedua, putusan *interlucatoir* yaitu putusan yang isinya memerintahkan pembuktian dan dapat memengaruhi putusan akhir. Misalnya putusan untuk memeriksa saksi-saksi,

---

<sup>44</sup>A. Mukti Arto, *Praktik Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hal. 246.

<sup>45</sup>Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), hal. 147.



pemeriksaan setempat dan intervensi. Ketiga, putusan *insidentil* yaitu putusan yang tidak mempengaruhi pokok perkara semisal penetapan perkara prodeo dan penetapan sita. Keempat, putusan provisi yaitu putusan yang menjawab tuntutan provisionil atau permintaan para pihak yang bersengketa agar untuk sementara dilakukan tindakan pendahuluan. Misalnya, dalam gugatan cerai istri meminta bahwa selama perkara belum diputus diizinkan untuk tidak tinggal serumah atau memohon kepada Majelis Hakim untuk ditetapkan nafkah yang dilalaikan oleh suaminya sebelum putusan akhir dijatuhkan.<sup>46</sup>

## 2) Putusan Berdasarkan Hadir atau Tidaknya Para Pihak yang Berperkara

Putusan berdasarkan hadir atau tidaknya para pihak yang berperkara terdiri atas 3 (tiga) macam, yaitu: (1) Putusan Gugur; (2) Putusan Verstek; (3) Putusan Kontradiktur.<sup>47</sup>

Putusan gugur adalah putusan yang menyatakan bahwa gugatan gugur karena penggugat tidak hadir di persidangan, Putusan gugur dijatuhkan pada sidang pertama atau sidang lanjutan sebelum tahap pembacaan gugatan. Hal ini mengacu pada ketentuan dalam Pasal 124 HIR/Pasal 148 R.Bg.

Putusan verstek adalah putusan yang dijatuhkan karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Putusan verstek diatur dalam Pasal 125 HIR/Pasal 149 R.Bg.

Putusan kontradikur adalah putusan akhir yang pada saat dijatuhkan/diucapkan dalam sidang, tidak dihadiri salah satu pihak atau para pihak.

---

<sup>46</sup>*Ibid.*, hal. 148.

<sup>47</sup>*Ibid.*, hal. 149.

Putusan kontradikur didasarkan bahwa penggugat maupun tergugat pernah hadir dalam persidangan.

### 3) Putusan Berdasarkan Isinya

Putusan berdasarkan isinya dibedakan menjadi 4 (empat) macam, yaitu (1) Putusan tidak menerima gugatan penggugat (*Niet Ontvankelijk verklaart/NO*); (2) Putusan menolak gugatan penggugat; (3) Putusan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dan menolak selain/selebihnya; (4) Putusan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.<sup>48</sup>

Putusan tidak menerima gugatan penggugat (*Niet Ontvankelijk verklaart/NO*), yaitu putusan yang dijatuhkan karena gugatan penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan. Beberapa faktor yang menyebabkan gugatan tidak dapat diterima antara lain gugatan tidak jelas atau kabur (*obscur libel*), keliru dalam pencantuman identitas (*error in persona*), gugatan pernah diputus sebelumnya (*nebis in idem*), gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) dan lain sebagainya.

Putusan menolak gugatan penggugat, yaitu putusan akhir yang dijatuhkan setelah menempuh semua tahap pemeriksaan, tetapi dalil-dalil gugatan penggugat tidak terbukti. Dalam hal ini, apabila suatu gugatan yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Agama lalu di depan sidang pengadilan Penggugat tidak dapat mengajukan bukti tentang kebenaran dalil gugatannya, maka gugatannya ditolak.

Putusan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dan menolak selain/selebihnya, yaitu putusan akhir yang dalil gugatan penggugat ada yang

---

<sup>48</sup>*Ibid.*, hal. 150.

terbukti dan ada pula yang tidak terbukti. Dalam hal ini, apabila suatu gugatan yang diajukan kepada Pengadilan Agama hanya sebagian saja yang terbukti dan sebagian dalil lainnya tidak terbukti, maka gugatan tersebut dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selain/selebihnya.

Putusan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya, yaitu putusan yang memenuhi syarat gugatan dan terbukti dalil-dalil gugatannya. Dalam hal ini, apabila suatu gugatan yang diajukan kepada Pengadilan Agama dapat dibuktikan kebenaran dalil gugatannya, maka gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya.

#### 4) Putusan Berdasarkan Sifatnya

Putusan berdasarkan sifatnya dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu: (1) Putusan Deklaratif; (2) Putusan Konstitutif; (3) Putusan Kondemnatoir.<sup>49</sup>

Putusan deklaratif adalah putusan yang isinya bersifat menerangkan atau menyatakan apa yang sah. Misalnya, putusan tentang anak yang menjadi sengketa adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah.

Putusan konstitutif adalah putusan yang bersifat menghentikan atau menimbulkan hukum baru yang tidak memerlukan pelaksanaan dengan paksa. Misalnya memutuskan suatu ikatan perkawinan.

Putusan kondemnatoir adalah putusan yang bersifat menghukum pihak yang kalah untuk memenuhi suatu prestasi yang ditetapkan oleh Hakim. Dalam putusan yang bersifat kondemnatoir amar putusan harus mengandung kalimat menghukum tergugat untuk berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu, menyerahkan sesuatu,

---

<sup>49</sup>*Ibid.*, hal. 152.

membongkar sesuatu, menyerahkan sejumlah uang, membagi, dan mengosongkan sesuatu.

Suatu putusan pengadilan mempunyai 3 (tiga) kekuatan, yaitu (1) Kekuatan Mengikat; (2) Kekuatan Pembuktian; (3) Kekuatan eksekutorial.<sup>50</sup>

Kekuatan mengikat artinya putusan mengikat para pihak yang berperkara dan kekuatan mengikat suatu putusan ada yang dalam arti positif dan dalam arti negatif. Dalam arti positif, yaitu perkara yang telah diputus dianggap benar (*resjudicaro pro reritatekatherur*). Dalam arti negatif, yaitu hakim tidak boleh memutus lagi perkara yang sama, pokok perkara yang sama, dan pihak yang sama (*nebis in idem*).<sup>51</sup>

Kekuatan pembuktian artinya putusan telah memperoleh kepastian hukum, bukti kebenaran hukum, dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Selain itu, juga dapat dijadikan bukti dalam sengketa perdata yang sama.<sup>52</sup>

Kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakan putusan peradilan itu secara paksa oleh aparat negara (*erecutorial e kracht, iecutorialpower*). Eksekusi berlaku jika pihak yang kalah tidak melaksanakan isi putusan secara sukarela.<sup>53</sup>

#### b. Penetapan

Penetapan atau isbat (Bahasa Arab) atau *beschikking* (Bahasa Belanda) adalah keputusan pengadilan atas perkara permohonan (*voluntair*). Hal tersebut

---

<sup>50</sup>Arto, *Praktik Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, hal. 266.

<sup>51</sup>*Ibid.*

<sup>52</sup>*Ibid.*

<sup>53</sup>*Ibid.*

didasarkan pada penjelasan dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.<sup>54</sup>

Berkaitan dengan bentuk dan isi penetapan pada dasarnya sama dengan putusan. Namun, hal utama yang membedakan antara putusan dan penetapan adalah tidak adanya pihak lawan dalam penetapan.

Berkaitan dengan macam-macam penetapan, dalam hal ini dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu (1) Penetapan dalam bentuk murni *voluntair*; (2) Penetapan bukan dalam bentuk *voluntair*.<sup>55</sup>

Penetapan dalam bentuk murni *voluntair* adalah penetapan sebagai hasil dari perkara permohonan yang sifatnya tidak ada lawan dari para pihak lain. Mengenai cirinya sebagai berikut:<sup>56</sup>

- 1) Merupakan perkara secara sepihak atau pihaknya hanya terdiri dari pemohon;
- 2) Tidak ditujukan untuk menyelesaikan suatu persengketaan. Tujuannya hanya untuk menetapkan suatu keadaan atau status tertentu bagi diri pemohon;
- 3) Petitum dan amar perkara permohonan bersifat deklaratif;

Penetapan bukan dalam bentuk *voluntair* adalah produk pengadilan agama berupa penetapan, tetapi bukan merupakan *voluntair* murni. Contohnya penetapan ikrar talak. Meskipun dalam produk penetapan ikrar talak tersebut ada pihak pemohon dan termohon, tetapi para pihak tersebut harus dianggap sebagai penggugat dan tergugat, sehingga penetapan ini harus dianggap sebagai putusan.

---

<sup>54</sup>Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, hal. 159.

<sup>55</sup>*Ibid.*

<sup>56</sup>*Ibid.*, hal. 160.

Mengenai penetapan ikrar talak ini diatur dalam Pasal 66 dan Pasal 69 serta Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama.

Suatu penetapan memiliki 3 (tiga) kekuatan, yaitu 1) Penetapan sebagai akta autentik; 2) Nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada penetapan terbatas kepada pihak pemohon; 3) Pada penetapan tidak melekat asas *nebis in idem*.<sup>57</sup>

#### 1) Penetapan sebagai Akta Autentik

Berkaitan dengan penetapan sebagai akta autentik dalam arti bahwa setiap produk yang dikeluarkan lembaga peradilan dalam menyelesaikan permasalahan yang ditangani, dengan sendirinya menjadi akta autentik. Dalam hal ini, sebagai akta resmi yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdara. Sehingga, dalam penetapan melekat nilai ketentuan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*).<sup>58</sup>

#### 2) Nilai Kekuatan Pembuktian yang Melekat pada Penetapan Terbatas pada Pihak Pemohon

Meskipun penetapan yang dijatuhkan pengadilan berbentuk akta autentik, namun nilai kekuatan pembuktian yang melekat padanya. Sesuai dengan sifat proses pemeriksaan perkara permohonan yang bercorak *ex-parte* atau sepihak, maka nilai kekuatan pembuktian yang melekat dalam penetapan sama dengan sifat

---

<sup>57</sup>Harahap, *Hukum Acara Perdata*, hal. 41.

<sup>58</sup>*Ibid.*

*ex-parte* itu sendiri. Dalam arti, nilai kekuatan pembuktiannya hanya mengikat pada diri pemohon saja.<sup>59</sup>

### 3) Pada Penetapan Tidak Melekat Asas *Nebis In Idem*

Merujuk Pasal 1917 KUHPerdara, apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat *nebis en idem* (putusan ganda). Oleh karena itu, terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya. Berbeda halnya dengan penetapan. Dalam penetapan hanya melekat kekuatan mengikat secara sepihak, yaitu pada diri pemohon. Oleh karena itu, pada penetapan tidak melekat *nebis in idem*.<sup>60</sup>

## 4. Kewenangan Peradilan Agama di Bidang Wasiat dan Hibah

### a. Bidang Wasiat

Ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama juga mengatur bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang wasiat. Selanjutnya, dalam penjelasan Pasal 49 huruf c Undang-Undang Peradilan Agama tersebut dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan wasiat adalah perbuatan seseorang memberikan suatu benda atau

---

<sup>59</sup>*Ibid.*

<sup>60</sup>*Ibid.*, hal. 42.

manfaat kepada orang lain atau lembaga/badan hukum yang berlaku setelah yang memberi tersebut meninggal dunia.<sup>61</sup>

Ketentuan hukum dalam Undang Undang Peradilan Agama juga tidak mengatur lebih jauh tentang wasiat. Ketentuan lebih rinci diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam KHI, ketentuan wasiat ditempatkan pada Bab V dan diatur dalam 16 pasal, yaitu mulai Pasal 194 hingga Pasal 209. Ketentuan mendasar yang diatur di dalamnya antara lain:

- 1) Pasal 194 ayat (1), (2) dan (3) KHI mengatur tentang syarat orang membuat wasiat, harta benda yang diwasiatkan serta waktu berlakunya wasiat;
- 2) Pasal 195 ayat (1), (2), (3) dan (4) KHI mengatur tentang mekanisme pelaksanaan wasiat, jumlah maksimal wasiat yang dapat dibenarkan serta kedudukan wasiat kepada ahli waris;
- 3) Pasal 196 KHI mengatur dalam wasiat harus disebut dengan jelas siapa yang akan menerima harta benda wasiat;
- 4) Pasal 197 KHI mengatur hal-hal yang berkaitan dengan batalnya wasiat;
- 5) Pasal 198 KHI mengatur tentang wasiat berkaitan dengan investasi;
- 6) Pasal 199 KHI mengatur tentang pencabutan wasiat;
- 7) Pasal 200 KHI mengatur tentang penyusutan wasiat;
- 8) Pasal 201 KHI mengatur tentang wasiat yang melebihi sepertiga sedang ahli waris tidak setuju;

---

<sup>61</sup>Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.



- 9) Pasal 202 KHI mengatur tentang mekanisme harta wasiat yang tidak mencukupi wasiat tersebut;
- 10) Pasal 203 ayat (1) dan (2) KHI mengatur tentang penyimpanan surat wasiat dan bagaimana jika wasiat dicabut;
- 11) Pasal 204 ayat (1), (2) dan (3) KHI mengatur bagaimana jika pewasiat meninggal dunia;
- 12) Pasal 205 KHI mengatur tentang wasiat dalam kondisi perang;
- 13) Pasal 206 KHI mengatur tentang wasiat dalam perjalanan;
- 14) Pasal 207 KHI mengatur tentang larangan pemberian wasiat terhadap pihak yang melakukan pelayanan perawatan terhadap pemberi wasiat;
- 15) Pasal 208 KHI mengatur larangan wasiat terhadap Notaris;
- 16) Pasal 209 ayat (1) dan (2) KHI mengatur bagi siapa wasiat tidak berlaku, wasiat wajibah bagi orang tua angkat dan besarnya serta wasiat wajibah bagi anak angkat serta besarnya

Berkaitan dengan kewenangan peradilan agama di bidang wasiat, secara umum peradilan agama menangani perkara gugatan pembatalan wasiat. Mengenai penyebabnya dapat disebabkan beberapa faktor.

Mengenai gugatan pembatalan wasiat di pengadilan agama banyak ditemukan gugatan dengan alasan wasiat telah melebihi dari sepertiga harta si pewaris, atau si pewaris telah memberi wasiat semua harta kepada anak angkat, sehingga ahli waris yang berhak tidak mendapat bagian atau sebaliknya anak angkat menggugat ahli waris karena wasiat yang diberikan oleh bapak angkatnya saat ini dikuasai oleh ahli waris. Selain itu, juga terdapat gugatan pembatalan wasiat

informal. Gugatan diajukan para ahli waris pemberi wasiat terhadap penerima wasiat maupun ahli waris penerima wasiat disebabkan wasiat yang terjadi sebelumnya tidak disertai dengan adanya alat bukti autentik, sehingga diragukan keabsahannya.

Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 197 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa wasiat bisa dibatalkan apabila calon penerima wasiat berdasarkan keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap dihukum karena: (1) Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si pewaris; (2) Dipersalahkan secara memfitnah telah membuat pengaduan bahwa pewasiat telah melakukan kejahatan yang diancam hukuman lima tahun penjara atau lebih; (3) Dipersalahkan telah dengan kekerasan ancaman mencegah pewasiat membuat atau mengubah wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat; (4) Dipersalahkan telah menggelapkan atau merusak atau memalsukan surat wasiat dari orang yang memberi wasiat.

Dalam Pasal 197 Ayat (2) selanjutnya ditentukan bahwa wasiat menjadi batal apabila calon penerima wasiat: (1) Tidak mengetahui adanya wasiat sampai ia meninggal dunia sebelum meninggalnya pewasiat; (2) Mengetahui adanya wasiat tersebut, tetapi ia menolak menerimanya, (3) Mengetahui adanya wasiat, tetapi tidak pernah menyatakan menerima atau menolak sampai ia meninggal dunia sebelum meninggalnya pewasiat. Wasiat bisa menjadi batal apabila barang yang diwasiatkan musnah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dinyatakan bahwa perselisihan tentang wasiat menjadi kewenangan peradilan agama untuk menyelesaikannya. Dalam hal ini, gugatan pembatalan wasiat diajukan ke pengadilan agama oleh para pihak yang merasa dirugikan karena adanya wasiat tersebut dengan menyebut alasan-alasan yang dibenarkan oleh hukum.

b. Bidang Hibah

Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama diatur bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam yang salah satunya berwenang menangani perkara di bidang hibah. Selanjutnya, dalam penjelasan Pasal 49 huruf d Undang-Undang Peradilan Agama tersebut dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum kepada orang lain atau badan hukum untuk dimiliki.<sup>62</sup>

Ketentuan hibah tidak diatur secara rinci dalam Undang-Undang Peradilan Agama. Ketentuan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, hibah diatur dalam 5 (lima) pasal mulai Pasal 210 hingga Pasal 214 sebagai berikut:

---

<sup>62</sup>Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Pasal 210:

- (1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa ada paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki.
- (2) Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah.

Pasal 211

Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.

Pasal 212

Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya.

Pasal 213:

Hibah yang diberikan pada suatu penerima hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematiannya, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya.

Pasal 214:

Warga negara Indonesia yang berada di negara asing dapat membuat surat hibah di hadapan Konsulat atau Kedutaan Republik Indonesia setempat sepanjang isinya tidak bertentangan dengan ketentuan pasal-pasal ini.

Berkaitan dengan kewenangan peradilan agama di bidang hibah, secara umum Peradilan Agama menangani perkara-perkara gugatan pembatalan hibah dan gugatan pencabutan/penarikan hibah. Gugatan pembatalan hibah umumnya dilakukan para ahli waris pemberi hibah terhadap penerima hibah maupun ahli waris penerima hibah. Mengenai penyebabnya dapat disebabkan beberapa faktor.

Pertama, gugatan pembatalan hibah terhadap hibah yang melebihi  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) harta. Dalam hal ini, gugatan diajukan para ahli waris terhadap penerima hibah dengan mendalilkan bahwa hibah yang melebihi  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) harta bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam yang menganut prinsip bahwa hibah hanya boleh dilakukan  $\frac{1}{3}$  dari harta yang dimilikinya.

Kedua, gugatan pembatalan hibah semasa hidup. Dalam hal ini, gugatan diajukan para ahli waris pemberi hibah terhadap ahli waris penerima hibah dengan dalil bahwa hibah yang diberikan oleh pemberi hibah hanya berlangsung selama penerima hibah hidup. Sedangkan, terhadap ahli waris penerima hibah tidak berhak menerima barang tersebut sebagai warisan.

Ketiga, gugatan pembatalan hibah informal. Dalam hal ini, gugatan diajukan para ahli waris pemberi hibah terhadap penerima hibah maupun ahli waris penerima hibah disebabkan hibah yang terjadi sebelumnya tidak disertai dengan adanya alat bukti autentik, sehingga diragukan keabsahannya.

Berbeda halnya dengan gugatan pencabutan/penarikan hibah. Perkara tersebut umumnya terjadi antara orang tua dan anak kandungnya maupun anak angkatnya. Dalam hal ini berupa gugatan penarikan hibah dari orang tua terhadap anak kandungnya maupun terhadap anak angkatnya.